

## Analisa Kelayakan Nasabah Pembiayaan Konsumtif Melalui Sistem Skoring pada Bank Sumut Syariah Multatuli Medan

Jihan Atiqah Pane<sup>1\*)</sup>, Rahmi Syahriza<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

\*Email korespondensi: [jatihah1@gmail.com](mailto:jatihah1@gmail.com)

### Abstract

*Consumptive financing is financing that is used to meet consumption needs that will be used up to meet personal needs outside of business. This research was conducted with the aim of determining the eligibility of prospective customers who will use consumer financing products at banking, especially the Islamic North Sumatra bank, the Multatuli Medan sub-branch office by using a scoring system. This research is descriptive qualitative. Qualitative descriptive, namely analyzing various collected data and then understanding and describing the phenomenon that will be thoroughly investigated through data obtained from the field. The collection of research data was obtained from the results of semi-structured interviews and documentation. This study uses two types of data sources, namely primary data (direct interviews) and secondary data (literature books, journals, and other reference sources). Data analysis in this study was obtained through data collection, data reduction, making conclusions and verification. The results of this study prove that customer feasibility analysis at Bank Sumut Syariah KCP Multatuli when applying for consumer financing by filling in the financing application data based on the Bank Sumut digital web.*

**Keywords:** North Sumatra Bank; Consumptive Financing; Scoring system

**Saran sitasi:** Pane, J. A., & Syahriza, R. (2023). Analisa Kelayakan Nasabah Pembiayaan Konsumtif Melalui Sistem Skoring pada Bank Sumut Syariah Multatuli Medan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 788-797. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8310>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8310>

### 1. PENDAHULUAN

Konsep pada ekonomi islam akan di wujudkan dengan sistem ekonomi kerakyatan melalui sistem lembaga keuangan syariah berupa perbankan syariah atau ekonomi syariah. Saat ini sistem ekonomi islam dalam kehidupan masyarakat merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan dalam praktik ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai umat muslim diharapkan memahami sistem ekonomi islam yang jelas sebagai solusi terbaik terhindarnya dari praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat. Sehingga masyarakat muslim dapat memiliki sikap yang tepat dan bijak dalam menghadapi permasalahan kehidupan ekonomi global. (Harahap, 2016) Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi untuk menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana, yang disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Mendukung pelaksanaan pembangunan

nasional untuk pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. bank memiliki sejumlah kegiatan berupa produk simpanan, pembiayaan dan pemasaran. (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Pembiayaan adalah kegiatan yang terdiri dari penyediaan sarana keuangan atau berupa penyaluran dana yang disediakan oleh satu pihak ke pihak lain untuk mendukung berfungsinya bisnis dan investasi yang direncanakan. Sederhananya, keuangan digunakan untuk mengidentifikasi proses pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank syariah kepada nasabah. Mekanisme penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan. Pembiayaan biasanya dibedakan menurut tujuan penggunaannya, misal pembiayaan dengan prinsip jual-beli yang digunakan untuk membeli barang, pembiayaan dengan prinsip sewa guna memperoleh jasa, pembiayaan dengan model bagi hasil yang digunakan

untuk usaha kerja sama, barang, jasa, dan pembiayaan dengan akad lainnya sebagai pelengkap.(Ilhamy, 2021) Secara luas pembiayaan berarti *financing* atau pembiayaan berupa pemberian dana yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan pada Bank Konvensional biasanya disebut dengan pinjaman atau kredit, dimana bank mengharuskan nasabah untuk mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank. Pada Bank Konvensional dana yang diberikan kepada nasabah tidak jelas arah dan tujuannya karena tidak di analisis lebih spesifik oleh pihak bank. Sedangkan pembiayaan pada Bank Syariah berbentuk pinjaman berupa dana atau barang yang diberikan oleh pihak bank dan akan di lakukan akad untuk persetujuan bersama, dimana bank akan menjelaskan besaran margin atau keuntungan yang akan diterima pihak bank, jika nasabah setuju maka akan dilakukan akad. Nasabah tidak akan dirugikan karena keuntungan yang terima bank adalah keuntungan bersih dengan melihat persentase kesepakatan yang dilakukan di awal akad. Pihak Bank Syariah juga akan memperhatikan nasabah tentang penggunaan dananya, untuk apa dana tersebut digunakan.(Rahma, 2019)

Pada umumnya lembaga keuangan perbankan memiliki beberapa produk pembiayaan yang dapat disalurkan kepada masyarakat salah satunya adalah pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif merupakan suatu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi individu di luar dari tujuan usaha. Dimana pengguna dana akan menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi yang nantinya akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan, pada umumnya pembiayaan ini bersifat uang.(Achmad, 2021) Pada pembiayaan konsumtif bank syariah pihak bank akan menganalisis barang yang akan dibeli oleh nasabah apakah pendapatan dari nasabah tersebut mampu untuk membayar pinjamannya atau tidak. Jika nasabah di katakan layak untuk mengajukan pembiayaan konsumtif, maka pihak bank akan melakukan akad dengan nasabah, selanjutnya pihak bank akan membeli barang yang diinginkan oleh nasabah tersebut. Lalu bank akan menetapkan besaran margin untuk biaya angsuran yang harus di bayar oleh nasabah tersebut setiap bulannya.(Ryandono, Muhammad Nafiq, 2018)

Pembiayaan konsumtif juga dapat dipahami dengan penyediaan dana oleh pihak bank kepada pihak ketiga atau perorangan untuk keperluan

konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Pembiayaan yang termasuk kedalam pembiayaan konsumtif adalah pembelian atau pengadaan barang pribadi, pembiayaan pembelian rumah, pembiayaan alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya yang bersifat di luar tujuan usaha. Pembiayaan konsumtif juga dapat digunakan oleh seseorang untuk pengembangan profesi seperti dokter, akuntan, notaris, dan lain-lain yang dijamin dengan pendapatan dan profesinya serta barang-barang yang di beli dengan pembiayaan yang digunakannya.(Hutagalung, 2021) Pada bank sumut syariah KCP Multatuli, produk pembiayaan konsumtif yang aktif berjalan adalah pembiayaan multiguna (PMG) khusus untuk pegawai ASN yang berada di Pemprov, Pemkot/ Pemkab yang tabungan gajinya berada di bank sumut syariah KCP Multatuli.

Nasabah perlu mengambil keputusan untuk melakukan pembiayaan konsumtif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seorang nasabah akan memilih dan memberikan kepercayaan kepada lembaga keuangan perbankan yang bisa memberikan kemudahan dalam proses penyaluran pembiayaan. Pihak bank juga perlu mengambi keputusan dalam hal kelayakan seorang nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk memastikan uang yang disalurkan pasti akan dikembalikan dan meminimalisir risiko kerugian di kemudian hari.(Nurelita, 2018) Setiap bank mempunyai standart nya masing-masing dalam menentukan hal tersebut. Tetapi dengan tujuan yang sama yaitu bagaimana pihak bank menganalisa kelayakan calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan. Seperti pada Bank Sumut Syariah KCP Multatuli juga memiliki sistem tersendiri untuk melakukan analisis kelayakan nasabah yang mengajukan pembiayaan konsumtif dengan pengisian data nasabah melalui web resmi bank sumut syariah. Nasabah yang meminjam dana kepada bank syariah akan dilakukan pengikatan kontrak dengan akad. Perjanjian yang terjadi meliputi perhitungan bagi hasil atau tingkat margin keuntungan yang akan diterima oleh pihak bank dan proses pembayaran atas pembiayaan oleh pihak nasabah.(Thoharudin et al., 2020)

Analisa kelayakan nasabah perlu dilakukan oleh pihak bank syariah kepada nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan, untuk memastikan uang yang disalurkan pasti akan dikembalikan dan untuk meminimalisir risiko kerugian di kemudian

hari.(Nurelita, 2018) Tujuan dari analisa tersebut adalah untuk menggali dan mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh dari keterangan yang diberikan secara tertulis tentang calon nasabah. Informasi itu dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan siapa calon yang dianggap paling memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Pada umumnya pihak bank biasanya melakukan beberapa wawancara dan mencari tahu tentang calon nasabah untuk proses penyeleksian dalam melakukan pembiayaan. Apakah calon nasabah tersebut memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan oleh pihak bank atau tidak memenuhi persyaratan.(Sutrisno, 2011)

Bank sumut syariah KCP Multatuli menerapkan sistem untuk menganalisa kelayakan calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan konsumtif berdasarkan sistem skoring, dalam sistem skoring dilakukan penyaringan atau *pre screening*, penilaian dan perhitungan pinjaman. Sistem ini merupakan mekanisme evaluasi standard yang digunakan oleh lembaga keuangan perbankan menggunakan fungsinya masing-masing untuk mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan calon nasabah. Kebijakan skoring pada pembiayaan biasanya memperhitungkan risiko yang melekat pada setiap elemen penilaian prospek. Sistem skoring yang ditetapkan oleh Bank Sumut Syariah KCP Multatuli hanya berdasarkan layak atau tidak layak calon nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan konsumtif.

Analisis dengan sistem skoring hanya menilai kemampuan pembayaran nasabah tersebut pada masa yang akan datang dengan menggunakan data yang sudah di input oleh sistem skoring. Sehingga terlepas dari faktor-faktor subjektif lain yang mungkin muncul dari penilaian manual. Sistem skoring dapat membantu pihak perbankan untuk fokus kepada kredit-kredit yang meragukan. Proses yang terautomatis ini akan memberikan kesempatan bagi pihak perbankan untuk memperluas penilaian kreditnya dengan kriteria yang objektif. Sehingga bank memiliki banyak ruang untung mengevaluasi kredit-kredit yang berisiko tinggi dan dianggap meragukan. Sistem skoring ini juga dapat membantuk pihak bank dalam menilai *marginal risk* debitur atau nasabah serta eksposur baru yang mungkin akan muncul.(Hanggraeni, Dwi, Nastiti, 2019)

Menurut penelitian terdahulu yang menjadi salah satu sumber penelitian ini yang berjudul “Analisa

Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Konsumtif Melalui Sistem Skoring Pada Bank Sumut Capem Syariah Hampan Perak”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem skoring yang di terapkan untuk menganalisis kelayakan nasabah berdasarkan 5C yaitu, *Character* yang merupakan sifat maupun karakter yang dimiliki oleh nasabah yang akan melakukan pinjaman. *Capacity* yang merupakan kemampuan seorang nasabah mengembalikan pembiayaan yang ia ajukan, *Capital* yang merupakan besarnya modal yang diperlukan oleh pihak peminjam. *Collateral* yang merupakan jaminan yang telah dimiliki nasabah untuk diberikan kepada pihak bank. Dan terakhir *Condition* yang merupakan keadaan pekerjaan nasabah tersebut apakah prospek atau tidak. (Aulia, Surayya, Wahyuni, Sri, 2022)

Pada penelitian terdahulu menganalisis kelayakan nasabah berdasarkan sistem skoring yang berkaitan dengan 5C, sedangkan pada bank sumut syariah KCP Multatuli berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak yang bertanggung jawab atas pembiayaan konsumtif, bahwa penilaian kelayakan nasabah berdasarkan sistem skoring tidak berdasarkan prinsip 5C. Karena penilaian kelayakan nasabah dengan prinsip 5C digunakan untuk pembiayaan produktif. Berhubung pembiayaan konsumtif yang aktif pada Bank Sumut Syariah KCP Multatuli adalah produk pembiayaan konsumtif multiguna, sehingga nasabah yang berhak mengajukan pembiayaan dalam hal multiguna adalah nasabah yang bekerja sebagai pegawai ASN yang tabungan gajinya berada pada pihak Bank Sumut Syariah KCP Multatuli Medan. Selanjutnya Sistem pembiayaan konsumtif pada Bank Sumut Syariah dan bank syariah lainnya biasanya memiliki perbedaan pada besaran margin yang ditentukan dan juga target market yang dimiliki bank sumut syariah dan bank syariah lainnya berbeda. Kalau bank sumut syariah target marketnya ASN Pemprov, Pemkot/ Pemkab. Sehingga dapat diketahui terdapat perbedaan sistem skoring yang diterapkan antara satu cabang bank sumut syariah dengan cabang lainnya dalam menganalisis kelayakan calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan konsumtif.

Berdasarkan penjabaran dari fenomena diatas membuat hal ini menarik untuk diteliti bagaimana Bank Sumut Syariah KCP Multatuli menganalisis kelayakan calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan konsumtif dan bagaimana proses sistem skoring yang ditentukan oleh Bank Sumut Syariah KCP Multatuli. Karena melihat dari berbagai referensi

terkait judul diatas hanya ada satu penelitian terdahulu yang menjelaskan terkait pembiayaan konsumtif dengan sistem skoring pada bank sumut syariah.

## **2. METODE PENELITIAN**

Laporan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu strategi penelitian yang diawali dengan menganalisis berbagai data yang terhimpun lalu dipahami dengan fenomena apa yang dialami subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan ke dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. (Bungin, 2015) Dengan metode ini konsep dan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan lebih lengkap, mendalam dan lebih terpercaya, sehingga tujuan penelitian tercapai secara efektif. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan kombinasi antara penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Dengan metode kualitatif yang dilakukan dengan cara deskriptif analisis. Karena penelitian ini memberi gambaran tentang hasil penelitian dengan mendeskripsikan data-data aktual yang di peroleh di lapangan.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi, dimana pendekatan ini berusaha untuk memahami suatu fakta, gejala maupun suatu peristiwa yang bentuk keadaannya dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah yakni wawancara langsung dengan narasumber sehingga didapatkan jawaban yang alamiah. Dan peristiwa yang di teliti secara objektif berkaitan dengan analisa kelayakan nasabah dalam pembiayaan konsumtif dengan sistem skoring pada Bank Sumut Syariah KCP Multatuli Medan. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori yang sesuai dengan data yang di peroleh di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian yang erat kaitannya dengan masalah yang akan di teliti. Bersumber dari studi lapangan berupa informasi yang berasal dari wawancara dengan pihak marketing yang bertanggungjawab atas produk pembiayaan pada Bank Sumut Syariah KCP Multatuli Medan. Dan sumber data sekunder diperoleh dari sumber data kedua yaitu berasal dari literatur buku-buku yang membahas terkait pembiayaan konsumtif dan akad terkait pembiayaan konsumtif. skripsi, jurnal terkait sistem skoring dalam pembiayaan konsumtif,

dan berbagai referensi yang terkait dengan penelitian. Data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder kemudian dikomparasikan untuk dianalisa dengan tetap mengutamakan substansi data primer.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan wawancara semi terstruktur bersama pihak yang bertanggungjawab atas pembiayaan konsumtif. Wawancara semi terstruktur mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini mampu menimbulkan pertanyaan baru karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi wawancara berlangsung penggalian atas informasi dalam dilakukan lebih mendalam. Selanjutnya melakukan dokumentasi berupa dokumen yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan berupa dokumen resmi, baik dalam gambar dokumentasi ataupun narasi yang dapat menunjang penelitian ini yang berasal dari pihak terkait sebagai narasumber.

Analisis data pada penelitian ini didapatkan melalui pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi, serta dokumentasi melalui rekaman audio dengan memilih yang penting sesuai dengan penelitian. Selanjutnya reduksi data dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang bermakna. Terakhir membuat kesimpulan dan verifikasi sehingga tujuan dari penelitian ini tersampaikan kepada pembaca.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Pembiayaan Konsumtif pada Bank Sumut Syariah KCP Multatuli**

Pada Bank Sumut Syariah KCP Multatuli medan hanya ada *satu* pembiayaan konsumtif yang aktif sampai saat ini. Pandemi covid-19 yang terjadi 3 tahun terakhir mengakibatkan program pembiayaan konsumtif yang aktif hanya untuk pegawai ASN. Sedangkan pegawai non ASN tidak dapat mengajukan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif berupa KPR Perumahan baru saja berjalan di Bank Sumut Syariah KCP Multatuli sejak Juni 2022. KPR Perumahan termasuk produk pembiayaan konsumtif yang baru, sehingga masih sedikit orang yang berminat. Pembiayaan Konsumtif KPR Perumahan bisa digunakan oleh karyawan umum yang berusia minimal 21 tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang bertanggung jawab atas pembiayaan pada bank sumut syariah KCP multatuli, pembiayaan konsumtif khususnya

pembiayaan multiguna ASN dikatakan lebih murah dibandingkan yang lainnya sehingga memiliki daya jual yang lebih baik. Dimana besaran margin yang ditetapkan oleh pihak bank dalam pembiayaan konsumtif sebesar 10,5%. Untuk perhitungan margin menggunakan rumus anuitas.

Pembiayaan konsumtif dalam hal pembiayaan multiguna mulai meningkat dan banyak diminati oleh nasabah pada tahun 2020 dan mulai mengalami penurunan secara perlahan terhitung sejak awal tahun 2022. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan banyaknya nasabah yang sudah memiliki pinjaman di bank sumut lain. Sehingga nasabah tersebut tidak memiliki dana untuk dijadikan sebagai angsuran. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak marketing pembiayaan konsumtif bank sumut syariah KCP Multatuli pada tahun 2020 pasif karena beberapa faktor diantaranya adalah pihak bank tidak terlalu konsen dikarenakan diluar lingkup target pembiayaan, sampai ada SK (Surat Keterangan) yang menyatakan bahwa pihak bank boleh mengambil pembiayaan multiguna konsumtif, pembiayaan konsumtif tersebut di peruntukkan kepada pegawai ASN.

Sebelum tahun 2020 pembiayaan konsumtif di bank sumut multatuli di gunakan untuk umum. Jenis-jenis pembiayaan yang sempat aktif sebelum terkena pandemi *Covid-19* adalah pembiayaan murabahah konsumtif. Pembiayaan konsumtif pada bank sumut syariah KCP Multatuli mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021, banyak calon nasabah yang berminat untuk menggunakan produk pembiayaan multiguna konsumtif. Ada beberapa hal yang di lakukan pihak bank untuk menarik perhatian calon nasabah tersebut, yaitu melalui; SMS Blaster, merupakan data ASN yang dimiliki oleh Pemrov akan di kirimkan Iklan berupa pembiayaan konsumtif oleh pihak bank sumut syariah, selanjutnya melakukan kunjungan dengan membagikan brosur, Memasang baliho, Membuat forum seminar di beberapa kantor, sosialisasi ini dilakukan oleh pihak marketing pembiayaan atau pimpinan cabang bank sumut syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait pembiayaan multiguna konsumtif dilihat dari data resmi milik Bank Sumut Syariah KCP Multatuli pada tahun 2022 ada sebanyak 206 nasabah yang tertarik untuk menggunakan pembiayaan multiguna konsumtif. Terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember total pembiayaan multiguna konsumtif mencapai 10.855.621.000,00,- Miliar. Jenis

pembiayaan yang diajukan lebih banyak berupa pembelian sepeda motor dan pembelian mobil. Jika dilihat dari penjelasan di atas terkait menurunnya pembiayaan multiguna konsumtif pada tahun 2022, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya jumlah penyaluran dana untuk pembiayaan multiguna konsumtif pada tahun 2020 dan tahun 2021 lebih tinggi.

### **3.2. Pembiayaan Multiguna Bank Sumut Syariah**

Pembiayaan Multiguna Bank Sumut Syariah merupakan sarana pemindahan dana atau penyaluran dana kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen atau calon nasabah melalui penggunaan jaminan atau agunan yang ditetapkan oleh pihak Perbankan sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan multiguna konsumtif. Pembiayaan multiguna dalam pembiayaan konsumtif juga dikenal sebagai pembiayaan yang digunakan untuk beberapa tujuan dan harus didukung oleh asset dan transaksi yang mendasarinya. Seperti dokumen pembelian produk untuk menghindari proses transaksi riba. Pembiayaan multiguna pada Bank Sumut Syariah berupa penyediaan dana untuk berbagai keperluan yang bersifat konsumtif/ investasi/ modal kerja dengan menggunakan prinsip jual-beli (*Murabahah*) yang diperuntukkan untuk pegawai-pegawai pada suatu instansi atau afiliasi yang telah melakukan *Memorandum of Understanding* dengan PT Bank Sumut UUS terkait *Payroll*. Dengan keuntungan bebas biaya administrasi, angsuran ringan dan tetap setiap bulannya, dan prosesnya cepat.

Penelitian ini berkaitan dengan pembiayaan multiguna konsumtif yang dikhususkan pada pegawai ASN, sehingga pegawai umum, karyawan, ataupun pengusaha tidak dapat mengajukan pembiayaan multiguna konsumtif pada Bank Sumut Syariah KCP Multatuli Medan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait pembiayaan konsumtif dijelaskan bahwa pengajuan pembiayaan multiguna pada Bank Sumut Syariah KCP Multatuli diperuntukkan bagi ASN yang masih aktif. Sehingga nasabah bisa mengajukan pembiayaan selama jangka waktu masa aktif dinas, dan lokasi dinas. Misalnya masa aktif dinas nasabah tersebut hanya 5 tahun lagi, maka jangka waktu pembiayaan yang diberikan tidak lebih dari 5 tahun. Sehingga walaupun nasabah tersebut baru saja menjadi ASN, ia tetap memiliki hak untuk mengajukan pembiayaan konsumtif.

### **3.3. Akad Yang Digunakan Pada Pembiayaan Konsumtif Bank Sumut Syariah KCP Multatuli Medan**

Perbedaan antara pembiayaan konsumtif pada bank sumut syariah dan bank sumut konvensional terletak pada akad yang di gunakan. Dimana pada bank sumut syariah di tetapkan akad sebagai ikatan kesepakatan antara kedua belah pihak. Akad yang digunakan bank sumut syariah KCP Multatuli dalam hal pembiayaan konsumtif adalah akad jual beli atau murabahah. Karena pada pembiayaan ini pihak bank dan nasabah akan melakukan perjanjian jual beli. Bank akan memenuhi kebutuhan nasabah dengan membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu bank akan menjualnya kepada nasabah. Akad murabahah merupakan perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah. Bank Sumut Syariah akan membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang sudah disepakati antara bank syariah dengan nasabah.

Sebagai sebuah produk perbankan syariah yang didasarkan dengan akad jual-beli, maka demikian demi keabsahannya harus memenuhi syarat dan ketentuan, dimana penjual dan pembeli melakukan negosiasi tentang barang yang akan di beli, apa saja syarat pembayaran dan syarat penyerahan barangnya. Bank sebagai penjual harus memberitahukan harga perolehan barang, lalu terjadilah kesepakatan yang terdapat pada akad murabahah atau jual-beli. Barang yang akan diperjual belikkan terlebih dahulu menjadi milik dan dalam penguasaan penjual agar tidak timbu *gharar*. Setelah akad murabahah disepakati akan dilakukan penyerahan barang dari pihak bank sebagai penjual kepada nasabah sebagai pembeli. Cara pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal, baik secara tunai atau secara tangguh yaitu dengan cicilan atau angsuran.

Akad jual-beli murabahah dalam UU Perbankan Syariah merupakan pengembangan akad jual-beli murabahah yang terdapat dalam kitab fiqih yang menjelaskan murabahah jual-beli bersifat langsung, sedangkan murabahah jual-beli pada praktik Perbankan Syariah merupakan akad jual-beli yang bersifat tidak langsung karena fungsinya sebagai institusi keuangan dan harmonisasi dengan peraturan UU yang berlaku. Akad jual-beli murabahah paling banyak dilakukan bank syariah dalam hal penyaluran dana karena akad murabahah memiliki resiko yang lebih kecil di bandingkan dengan transaksi

menggunakan akad-akad lainnya. Berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akutansi Keuangan) 102 adalah menjual barang dengan harga jual sebesar perolehan ditambah keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, dimana penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Sehingga dapat diketahui akad murabahah atau jual-beli adalah penjual akan mendapatkan manfaat keuntungan dari barang yang di jual, dan pembeli akan mendapatkan manfaat atas barang yang ia beli. (Yanti, 2020)

Fatwa Dewan Syariah Nasional menjelaskan pengertian murabahah adalah penjualan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, lalu pembeli akan membayar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba atau keuntungan pihak penjual. Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSNMUI/IV/2000 juga dijelaskan prosedur pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah meliputi beberapa tahapan diantaranya adalah : Mengisi Formulir, seleksi administrasi, analisa pembiayaan, persetujuan, cara pengembalian dan angsuran, biaya administrasi serta realisasi pembiayaan. (DSN-MUI, 2000)

### **3.4. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Konsumtif Pada Bank Sumut Syariah KCP Multatuli Medan**

Mekanisme pengajuan pembiayaan konsumtif pada setiap bank pada umumnya memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Dimana pihak bank harus melihat langsung pekerjaan atau usaha nasabah tersebut untuk menilai agunan atau jaminan yang diberikan, apakah jumlahnya lebih kecil dari pembiayaan yang diajukan atau lebih besar. Karena nasabah harus mampu untuk membayar angsurannya. Pembayaran angsuran bisa dilakukan oleh nasabah secara keseluruhan. Misal nasabah mengajukan pembiayaan konsumtif yang harus di bayar dengan jangka waktu 24 bulan dengan besaran pembayaran yang sudah di tentukan. Tetapi karena nasabah tersebut mendapatkan sejumlah keuntungan mendadak dari bisnis sampingan yang ia jalan, sehingga ia memiliki dana berlebih, dan ia berniat untuk melunasi seluruh pinjamannya dibulan ke 10, maka pihak bank akan menerima niat baik nasabah tersebut. Biasanya pihak bank sumut syariah KCP Multatuli akan memberikan keringanan kepada nasabah yang hendak menjalankan niat baiknya

dengan cara bank rela mengurangi keuntungannya tetapi juga tidak akan merugikannya.

Berikut ini mekanisme yang harus dilakukan calon nasabah bank sumut syariah KCP multatuli saat mengajukan pembiayaan konsumtif:

a. Mengajukan Permohonan

Nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan konsumtif akan mengajukan permohonan kepada pihak bank agar diberikan permohonan pembiayaan. Pihak bank akan menjelaskan secara rinci isi dari permohonan pengajuan pembiayaan konsumtif kepada nasabah.

b. Melengkapi Persyaratan

Nasabah yang sudah mendapatkan informasi melalui iklan ataupun sosialisasi yang tertarik untuk mengajukan pembiayaan konsumtif harus melengkapi data sebagai persyaratan berupa KTP, KK, buku nikah jika sudah menikah, foto copy SK pengangkatan sebagai ASN sebagai jaminan atau agunan, buku tabungan gaji sebagai tolak ukur penilaian agar pihak bank mengetahui besaran dari gaji nasabah dan berapa dana yang bisa diberikan kepada nasabah. Nasabah yang direkomendasi untuk mengajukan pembiayaan konsumtif di bank sumut KCP Multatuli adalah pegawai ASN yang berada di Pemprov, Pemkot/ Pemkab. Karena nasabah yang mengajukan pembiayaan konsumtif gajinya dari bank sumut syariah KCP Multatuli.

c. Analisa Pembiayaan

Pada penilaian terkait kelayakan nasabah untuk mengajukan pembiayaan konsumtif akan dilakukan analisa pembiayaan. Setelah nasabah melengkapi data-datanya pihak bank akan melihat kembali formulir permohonan pembiayaan calon nasabah, apakah sudah lengkap atau tidak lengkap. Jika formulir yang diisi calon nasabah pada web belum atau tidak lengkap, pihak bank akan memanggil kembali calon nasabah tersebut. Apabila data-datanya sudah lengkap maka pihak bank atau pihak yang bertanggung jawab atas pembiayaan konsumtif akan melakukan persetujuan pembiayaan dan melanjutkan pembiayaan tersebut sesuai prosedur.

d. Keputusan Pembiayaan

Keputusan pembiayaan yang di input oleh sistem bisa berupa layak atau tidak layak. Jika nasabah tersebut layak untuk mengajukan pembiayaan karena jaminannya mencukupi maka

akan di proses lebih lanjut. Apabila nasabah tersebut tidak layak maka pengajuan pembiayaan konsumtif akan di batalkan.

e. Kontrak Perjanjian

Pada kontrak perjanjian antara bank dengan nasabah berisi tentang akad yang harus di pahami dan ditandatangani oleh nasabah tersebut. Dalam akad berisi tentang harga beli, harga jual, keuntungan yang diperoleh bank atau *margin*, jangka waktu pelunasan dan angsuran yang harus di bayar nasabah setiap bulannya.

f. Persetujuan Pembiayaan

Selanjutnya, pihak nasabah tinggal menunggu persetujuan pembiayaan konsumtif nya di setuju oleh pihak yang berwenang. Jika data-data nasabah tersebut di *approve* atau disetujui oleh pimpinan cabang dan pimpinan pusat, nasabah tersebut tinggal menunggu waktu pencairan pembiayaannya.

g. Proses Pencairan Pembiayaan

Proses dalam pencarian dana nasabah yang mengajukan pembiayaan biasanya di tentukan oleh barang yang di ajukan. Jika barang tersebut berbentuk *Goods in process*, maka butuh waktu lebih lama untuk pencarian. Jika barang yang diajukan *ready stock* maka dalam jangka waktu 1 hari pembiayaan tersebut sudah bisa di cairkan. Misalnya nasabah tersebut mengajukan pembiayaan untuk pembelian mobil, maka pihak bank akan melakukan akad setelah unit atau mobil tersebut *ready*.

Salah satu faktor yang menyebabkan penundaan pencairan adalah pengisian dokumen yang dilakukan calon nasabah masih tidak sesuai, misal jika yang mengajukan pembiayaan adalah orang yang kurang tau cara menggunakan android dan cara mengisi formulis secara online maka, akan mempersulitnya untuk mengisi data-data pengajuan pembiayaannya. Karena pengisian dokumen dilakukan melalui web yang sudah di sediakan bank sumut syariah KCP Multatuli. Bank sumut syariah KCP Multatuli melakukan integritas dokumen untuk melakukan checklist dokumen nasabah berdasarkan link atau web resmi milik bank sumut syariah, yaitu bank sumut digital. Isi dari web tersebut berupa permohonan pembiayaan konsumtif calon nasabah. Berkaitan dengan jangka waktu pembiayaan yang ditentukan oleh nasabah dan dokumen pendukung lainnya.

**3.5. Sistem Skoring untuk analisa kelayakan nasabah untuk pembiayaan konsumtif**

Sistem menganalisa kelayakan calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan konsumtif akan dilakukan dengan menggunakan sistem skoring. Melalui sisem ini pihak Bank akan mengevaluasi layak atau tidak layaknya seorang nasabah mendapatkan pembiayaan konsumtif. Selain itu, sistem skoring akan menjelaskan penilaian yang menghasilkan pembiayaan konsumtif tersebut dapat diusulkan atau tidak. Analisa ini dilakukan secara

otomatis oleh sistem dengan input data oleh pengguna yang memiliki akses. Jika pembiayaan tersebut disetujui oleh sistem maka, selanjutnya akan dilanjutkan ke proses meminta persetujuan dari pimpinan cabang bank sumut syariah cabang multatuli dan pimpinan pusat bank sumut syariah Penilaian kelayakan calon nasabah untuk melakukan pinjaman berupa produk pembiayaan konsumtif pada Bank Sumut Syariah KCP Multatuli Medan berdasarkan sistem skoring dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.

Sistem Skoring Terkait Penilaian Kelayakan Nasabah

No.	Sistem Penilaian	Keterangan
1	Gaji Nasabah	Pihak bank akan melalukan penilaian berdasarkan besaran gaji nasabah yang akan mengajukan pembiayaan konsumtif. Tujuan dari penilaian ini agar pihak bank tau apakah gaji nasabah tersebut masih cukup atau tidak cukup. Nasabah tidak perlu menyetor angsuran pinjaman setiap bulan, karena pihak bank sudah menginput langsung melalui sistem, dimana gaji nasabah akan terpotong sesuai dengan besaran angsuran yang harus dibayarkan. Jika gaji nasabah tersebut tidak cukup untuk membayar besaran angsuran yang telah ditetapkan oleh bank sumut syariah KCP Multatuli, maka nasabah tersebut tidak layak untuk mengajukan pembiayaan konsumtif. Tetapi Pihak Bank Sumut Syariah KCP Multatuli akan mencoba memberikan solusi kepada nasabah yang dikatakan tidak layak mengajukan pembiayaan konsumtif berdasarkan sistem skoring melalui penambahan jangka waktu pembayaran angsuran sesuai besaran gaji nasabah yang bisa digunakan untuk membayar angsuran perbulan pembiayaan nasabah tersebut.
2	Masa Kerja Nasabah	Selanjutnya yang menjadi penilaian skoring pengajuan pembiayaan konsumtif adalah masa kerja nasabah di dinas provinsi Pemprov, Pemkot/ Pemkab. Karena ada pegawai ASN yang pindah ke kementerian dan secara otomatis pegawai ASN tersebut pindah provinsi, sehingga mereka tidak layak untuk mengajukan pembiayaan. Karena bank sumut syariah KCP Multatuli akan memfasilitasi nasabah yang berdomisili di Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Kab. Karo.
3	BI Checking	Mekanisme penilaian skoring yang terakhir berupa sistem layanan informasi keuangan OJK atau BI Cheking, tetapi karna pada bank sumut syariah KCP multatuli pembiayaan multiguna konsumtif dilakukan dengan pemotongan gaji, maka penilaian tersebut dianggap tidak terlalu penting. Hanya dilakukan sebagai persyaratan administratif. Jika nasabah tersebut sudah dikatakan layak untuk mengajukan pembiayaan konsumtif maka hal selanjutnya yang perlu nasabah lakukan adalah tinggal menunggu approve atau persetujuan dari pimpinan cabang, dan selanjutnya approve dari kantor pusat. Setelah itu nasabah tinggal menunggu jadwal pencairan pembiayaan konsumtifnya berupa barang, jadi pihak nasabah tidak diberikan uang oleh bank sumut syariah.

Untuk mengajukan pembiayaan konsumtif pada Bank Sumut Syariah KCP Multatuli Medan nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

a. Data Permohonan Pembiayaan

**Nasabah** harus mengisi data permohonan kredit/ pembiayaan yang terdiri dari Permohonan KMG Via pribadi atau dinas, jenis permohonan, jenis produk kredit/ pembiayaan berupa

pembiayaan multiguna konsumtif, jenis fasilitas, jumlah plafond (besaran pinjaman), jangka waktu pembiayaan, suku bunga / *margin rate* sebesar 10,5 %, ratio angsuran vs pendapatan, no pembelian, jenis barang yang dibeli nasabah, harga beli berupa harga barang yang dibeli oleh pihak bank, uang muka, total margin dan harga jual, total pembiayaan, tujuan penggunaan pembiayaan, nama supplier, No. rekening



supplier, kode jenis jaminan dan jaminan berupa pemotongan gaji, analisis kemampuan bayar, analisa kebutuhan kredit/ pembiayaan, jumlah tanggungan, status kredit/ pembiayaan KMG (kredit multiguna) *existing*, status kredit/ pembiayaan lain, kewajiban angsuran lain per bulan (total termasuk dari bank lain), sektor ekonomi termasuk bidang pekerjaan nasabah, dan terakhir lokasi proyek termasuk lokasi dinas nasabah.

b. Data Pekerjaan

Nasabah juga harus mengisi data pekerjaan/ pribadi pemohon yang berisi tentang Nama Pemohon, No. SK Pegawai, No. Kartu Pegawai, NIP, NPWP, penghasilan/ bulan, tambahan penghasilan/ bulan, status pekerjaan, pekerjaan detail, lama bekerja, kepangkatan, kode wilayah rotasi, nama unit instansi, hubungan pemohon dan bank.

c. Data Keluarga/ Pasangan

Sebagai pendukung dari pengajuan pembiayaan konsumtif terkait NIK pasangan, nama pasangan, tanggal lahir pasangan, no kartu kk, pekerjaan pasangan.

d. Data Tambahan Pencairan

Data tambahan yang dibutuhkan pihak bank berupa pembayaran gaji via, *standing instruction* (prosedur pembayaran angsuran), rekening pencairan, jenis via pembayaran, rekening afiliasi, dan asuransi.

e. Evaluasi Kelengkapan Berkas

Berkas nasabah berupa Kartu Keluarga, Buku nikah/akte cerai, EKTP Pemohon, EKTP Pasangan dan NPWP, Selfie dengan KTP, dan terakhir foto SK Pegawai.

f. Data Lainnya

Data lainnya berupa SLIK (Sistem layanan informasi keuangan), kode kepemilikan rumah, dan *Entry* Pasal 13 PMK (bisa dikosongkan jika tidak perlu atau sesuai kebutuhan).

g. Data Terkait *Scoring Process*

Setelah seluruh data-data penting yang ada pada web sudah terisi maka akan dilakukan *Scoring Process*, setelah nya akan terlihat statu skoring *Reviewed* atau *Unreviewed*. Jika permohonan pembiayaan sudah di setujui maka akan keluar nilai skoring berupa layak atau tidak layak.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Mekanisme pengajuan pembiayaan konsumtif pada Bank Sumut Syariah KCP Mutatuli melalui beberapa tahapan diantaranya : Nasabah tersebut harus merupakan pegawai ASN Payroll gajinya pada Bank Sumut Syariah KCP Multatuli. Selanjutnya, nasabah tersebut harus memenuhi persyaratan berupa pengisian dokumen permohonan pembiayaan kepada pihak Bank Sumut, melakukan analisa pembiayaan, lalu mengambil keputusan pembiayaan, membuat kontrak perjanjian. Selanjutnya, meminta persetujuan pembiayaan kepada pihak yang bertanggungjawab. Setelah pengajuan di *approve*, nasabah tinggal menunggu proses pencairan
- b. Menganalisa kelayakan nasabah pembiayaan konsumtif pada bank sumut syariah KCP Multatuli Medan melalui sistem skoring dengan web digital Bank Sumut. Nasabah perlu melengkapi Persyaratan Pembiayaan berupa KTP, KK, buku nikah, foto copy SK pengangkatan sebagai ASN, dan buku tabungan gaji. Penilaian pada sistem skoring berupa besaran gaji nasabah, masa kerja nasabah, dan BI *Checking*. Melalui sistem skoring akan menghasilkan pembiayaan konsumtif dapat di usulkan atau tidak oleh pihak bank. Pengisian data-data pada sistem skoring hanya bisa dilakukan oleh pengguna yang memiliki akses.
- c. Pihak bank juga akan membuat kontrak perjanjian dengan akad *murabahah* atau jual-beli sebagai perjanjian ikatan antara kedua belah pihak. Dimana pada akad *murabahah* pihak bank akan membeli barang yang diperlukan nasabah kepada penjual atau pihak pertama, lalu pihak bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan. Margin keuntungan pada Bank Sumut Syariah KCP Multatuli medan sebesar 10,5%

Pembiayaan konsumtif pada Bank Sumut Syariah KCP Multatuli pada produk Multiguna Konsumtif di khususkan bagi Pegawai ASN, sehingga berdasarkan hasil wawancara sampai saat ini belum ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

**5. REFERENSI**

- Aminatun, N. (2020). Pengaruh Pemahaman Investasi, Modal Minimal Investasi Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal (Studi Pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesuma Negara). *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 67-79.
- Darmawan, A. (2019). Pengetahuan Investasi, Motivasi Investasi, Literasi Keuangan Dan Lingkungan Keluarga Pengaruhnya Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 44-56.
- Firdaus, M., Siregar, S., & Widya, H. (2022). Analisis Pengaruh Quality Of Work Life Dan Islamic Work Ethic Terhadap Loyalitas Karyawan Melalui Kinerja Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 134-49.
- Kurniawan, A., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Erlangga.
- Listyani, T. (2019). Analisis Pengaruh Pengetahuan Investasi, Pelatihan Pasar Modal, Modal Investasi Minimal Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Investasi Mahasiswa Di Pasar Modal (Studi Pada Pt Phintraco Sekuritas Branch Office Semarang. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 49-63.
- Mahdi, & Suriana, A. (2020). Pengetahuan, Modal Minimal, Motivasi Investasi Dan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen Multiparadigma (JEAMM)*, 44-55.
- Mulyadi, & Oktapiani, S. (2021). Pengaruh Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia, Modal Minimal Investasi, Dan Persepsi Return Terhadap Minat Investasi Saham. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 15-19.
- Negara, A., & Febrianto, H. (2020). Pengaruh Kemajuan Teknologi Informasi Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Generasi Milenial Di Pasar Modal. *Business Management Journal*, 81.
- Rozak, A., Waspada, I., & Sari, M. (2022). Analysis of Minimum Capital, Risk, and Knowledge in Affecting Students' Interest in Investing with Moderated Income in Indonesian Capital Market. *6th Global Conference on Business, Management, and Entrepreneurshi* (pp. 122-35). Bandung: Arkha Publisher.
- Sugianto, L., Ardiana, T., & Santoso, S. (2019). Intrinsic Motivation and Knowledge Investment Toward Interest Lecturer Invest in Indonesia Stock Exchange. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 113-118.